



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 24 /K.02a/PTSP/2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS) NASIONAL MAKASSAR
KEPADA YAYASAN WAKAF MERDEKA PERGURUAN NASIONAL MAKASSAR
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS) NASIONAL MAKASSAR Nomor: 068/106.22/SMA NASIONAL/F/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional Sekolah;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 867/6970-PSMA/DISDIK Tanggal : 10 Juli 2020 Perihal : Rekomendasi Hasil Peninjauan Sekolah SMAS NASIONAL MAKASSAR dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 01 Juli 2020 Yang Menyatakan Bahwa SMAS Nasional Makassar Layak di Berikan Izin Operasional Sekolah ;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan izin Operasional Sekolah Menengah Swasta (SMAS) Nasional Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Nomor:421.3/3193/DPK/VII/2014 Tanggal 14 Juli 2014 Tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Sekolah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS) NASIONAL MAKASSAR,

KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Kepada;
Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS) NASIONAL MAKASSAR**
Alamat : Jl.Dr. Ratulangi No. 84 MAKASSAR
No. Telpn/HP : (0411) 871427
NPWP : 86.887.507.1-804.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal **23 NOV 2020**

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sekretaris Administratif Pelayanan Perizinan Terpadu



OPMADINAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I ✓
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar
2. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar di Makassar
4. Kepala Cabang Wil.I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Kepala SMAS Nasional di Makassar
6. perlinggal

